



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.B/2022/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwan Nuryana Bin Ino Tahyana
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/29 September 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Naluk RT002 RW002 Desa Naluk
Kec. Cimalaka Kab. Sumedang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Irwan Nuryana Bin Ino Tahyana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 111/Pid.B/2022/PN Smd tanggal 4 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2022/PN Smd tanggal 4 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRWAN NURYANA Bin INO TAHYANA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan*" sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (tahun) tahun dikurangi seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuintansi titipan 1 (satu) unit kendaraan mobil TOYOTA Hartop Nopol: B 1290 MW atas nama STNK Ir. DANIS BRAHMANTARA Tahun 1981;
 - 2 (dua) lembar surat perjanjian pengembalian kendaraan mobil dari saudara IRWAN NURYANA kepada saudara MEGI NUGRAHA PUTRA pada tanggal 2 April 2022;
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota LE, Nomor Polisi terpasang D-137-AH, tahun 1981, warna putih biru, Nomor rangka FJ40-344662, Nomor Mesin 2F-558621, atas nama Ir. Danis Brahmantara Jl. Kesatrian Raya 30 Rt. 03/ Kebon manggis Jakarta Timur;
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan mobil

AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MEGI ANUGRAH PUTRA

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa IRWAN NURYANA bin INO TAHYANA pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira jam 15.52 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan maret 2022 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Kojengkang RT 001 RW 10 Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada 16 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi H. KANDA dan menanyakan kepada terdakwa apakah ada yang punya uang untuk menggadai mobil TOYOTA LE Tahun 1981 Nomor Polisi B 1920 MW warna putih biru milik saksi MEGI setelah melihat kondisi mobil tersebut kemudian terdakwa mengajak saksi H. KANDA menemui pemilik mobil tersebut hingga pada pukul 14.00 WIB terdakwa, saksi H. KANDA, dan saksi MEGI bertemu di rumah saksi MEGI yang berada di dusun Naluk RT 002 RW 002 Desa Naluk Kecamatan Cimalaka dari hasil pertemuan tersebut didapat kesepakatan antara terdakwa dan saksi MEGI bahwa mobil TOYOTA LE Tahun 1981 Nomor Polisi B 1920 MW warna putih biru milik saksi MEGI akan digadai oleh terdakwa sebesar Rp. 55.000.000 dengan jangka waktu selama satu bulan beserta BPKB mobil tersebut diserahkan kepada terdakwa sebagaimana tercatat pada kwitansi tanggal 16 Maret 2022 untuk pembayaran titipan satu unit mobil Toyota Hardtop dengan Nomor Polisi B 1290 MW, setelah kesepakatan tersebut kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada saksi MEGI dan mengambil unit mobil tersebut kemudian menjual mobil tersebut kepada saksi DADAN seharga RP. 59.000.000,-. Dan ketika saksi MEGI akan menebus kendaraan miliknya terdakwa tidak bisa menyerahkan mobil tersebut sampai dengan sekarang.

Bahwa niat terdakwa menggadai TOYOTA LE Tahun 1981 Nomor Polisi B 1920 MW warna putih biru milik saksi MEGI adalah bukan untuk digadai untuk diri terdakwa akan tetapi untuk dijual kepada saksi DADAN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa IRWAN NURYANA bin INO TAHYANA pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira jam 15.52 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan maret 2022 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Kojengkang RT 001 RW 10 Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada 16 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi H. KANDA dan menanyakan kepada terdakwa apakah ada yang punya uang untuk menggadai mobil TOYOTA LE Tahun 1981 Nomor Polisi B 1920 MW warna putih biru milik saksi MEGI setelah melihat kondisi mobil tersebut kemudian terdakwa mengajak saksi H. KANDA menemui pemilik mobil tersebut hingga pada pukul 14.00 WIB terdakwa, saksi H. KANDA, dan saksi MEGI bertemu di rumah saksi MEGI yang berada di dusun Naluk RT 002 RW 002 Desa Naluk Kecamatan Cimalaka dari hasil pertemuan tersebut didapat kesepakatan antara terdakwa dan saksi MEGI bahwa mobil TOYOTA LE Tahun 1981 Nomor Polisi B 1920 MW warna putih biru milik saksi MEGI akan digadai oleh terdakwa sebesar Rp. 55.000.000 dengan jangka waktu selama satu bulan beserta BPKB mobil tersebut diserahkan kepada terdakwa sebagaimana tercatat pada kwitansi tanggal 16 Maret 2022 untuk pembayaran titipan satu unit mobil Toyota Hardtop dengan Nomor Polisi B 1290 MW, setelah kesepakatan tersebut kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada saksi MEGI dan mengambil unit mobil tersebut kemudian menjual mobil tersebut kepada saksi DADAN seharga RP. 59.000.000,-. Dan ketika saksi MEGI akan menebus kendaraan miliknya terdakwa tidak bisa menyerahkan mobil tersebut sampai dengan sekarang.

Bahwa niat terdakwa menggadai TOYOTA LE Tahun 1981 Nomor Polisi B 1920 MW warna putih biru milik saksi MEGI adalah bukan untuk digadai untuk diri terdakwa akan tetapi untuk dijual kepada saksi DADAN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Megi Anugrah

- Bahwa awalnya kurang lebih pada bulan Maret saksi menitipkan mobil kepada paman saksi yaitu saksi H.Kanda untuk dijual karena saksi sedang butuh uang;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi meminjam uang kepada saksi H.Kanda sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan perjanjian bila mobil terjual uang saksi kembalikan, kemudian mobil saksi serahkan kepada saksi H.Kanda;
- Bahwa kemudian pada bulan maret saksi menghubungi saksi H.Kanda untuk menanyakan apakah mobil sudah terjual apa belum, saksi H.Kanda menjawab belum terjual kemudian saksi meminta bantuan lagi agar dipinjamkan uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) akan tetapi H.Kanda tidak punya uang selanjutnya saksi meminta saksi H.Kanda untuk mencari orang yang mau menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian beberapa jam kemudian saksi H.Kanda menelpon kepada saksi dan mengatakan ada yang mau menggadai setelah itu saksi H.Kanda datang ke rumah saksi dengan Terdakwa dan saksi Dani dan disepakati mobil Hartop tersebut digadai simpan sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kemudian dibuatkan kwitansi dan ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa setelah itu saksi menerima transfer uang sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari saksi H.Kanda karena Terdakwa mentransfer ke rekening saksi H.Kanda terlebih dahulu selanjutnya Terdakwa mengambil mobil tersebut dari saksi H.Kanda karena pada saat itu posisi mobil berada di rumah saksi H.Kanda;
- Bahwa beberapa hari kemudian kurang lebih 10 (sepuluh) hari datang ke rumah saksi, saudara Herman yang menanyakan status mobil yang berada ditangan Terdakwa kemudian saksi menjawab statusnya adalah gadai simpan;
- Bahwa saudara herman kaget karena dia telah mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk uang muka pembelian mobil hartop dari Terdakwa setelah itu saksi menelpon saksi H.Kanda memberitahukan tentang saudara Herman, saksi H.Kanda menelpon Terdakwa yang pada saat itu berada di daerah Banten dan mobil masih ada di rumah uwanya di daerah situraja;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa tidak merasa akan menjual mobil tersebut kemudian kami sepakat bahwa Terdakwa akan mengembalikan mobil pada tanggal 6 April 2022 akan tetapi sampai sekarang tidak dikembalikan;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis mobil yang digadaikan adalah Mobil toyota Hartop tahun 1981, jenis bahan bakar bensin, saksi mau jual dengan harga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi pada Bulan Maret 2022 menyerahkan mobil dan BPKPnya dirumah saksi, kemudian mobil diambil di rumah saksi H.Kanda;
- Bahwa Perjanjian gadai mobil tersebut adalah selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan Perjanjiannya hanya gadai simpan / gadai rantai tidak boleh dipakai, karena ada bunga sebesar 10%;
- Bahwa Kurang lebih 1 (satu) bulan setengah setelah transaksi saksi bertemu lagi dengan terdakwa, dan terdakwa sepakat mengembalikan mobil akan tetapi sampai saat ini tidak dikembalikan;
- Menurut pihak Kepolisian Mobil Hartop tersebut ditemukan di Pasuruan Jawa Timur siapa yang menemukan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari pengakuan Terdakwa bahwa mobil dijual ke H.Dadang seharga Rp.63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa dulu mobil tersebut platnya B sekarang platnya D, BPKB platnya masih B;
- Bahwa STNK tidak ikut saksi serahkan kepada Terdakwa karena STNKnya hilang;
- Bahwa saat ini Mobil sudah di modifikasi, warna catnya sudah berubah, mesin masih tetap;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Penyidik bahwa mobil saksi telah dijual seharga Rp.84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan

2. Moch.Kosasih alias Abah bin Endang Wiharya

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara saksi Megi Anugrah dengan terdakwa dimana saksi Megi Anugrah yang merupakan anak saksi yang telah dibohongi oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 16 Maret 2022 sekira Jam 15.00 Wib di rumah saksi di Dusun Kojengkang Rt 001 Rw 010 Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang;
- Bahwa awalnya sekitar Februari 2022 saksi Megi Anugrah menghubungi saksi H. KANDA karena berniat akan menjual kendaraan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil milik nya dan menyuruh saksi H. KANDA untuk datang ke rumah saksi, lalu saksi H. KANDA datang ke rumah saksi kemudian saksi menjelaskan bahwa kendaraan mobil hartop saksi akan di jual dan tolong untuk di jualkan karena saksi sedang butuh uang saksi minta tolong ke saksi H. KANDA pinjaman uang sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan saksi berjanji setelahnya mobil terjual oleh saudara H. KANDA akan di kembalikan, saksi H. KANDA pun menyetujui dan memberikan uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi;

- Bahwa setelah itu saksi menyerahkan kendaraan mobil kepada saksi H. KANDA untuk di bawa dan di jualkan;
- Bahwa Satu bulan kemudian tepatnya bulan Maret 2022 saksi menghubungi saksi H. KANDA untuk menanyakan apakah kendaraan mobil saksi sudah terjual atau belum, pada waktu Saksi H. KANDA menjawab bahwa kendaraan mobil belum terjual, kemudian saksi meminta bantuan lagi uang tambahan sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta) agar bulat sangkutan uang saksi sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan saksi H. KANDA menjawab bahwa sedang tidak ada uang dan mengharapkan uang pinjaman saksi yang awal di bayar kepada saksi H KANDA karena sedang butuh uang;
- Bahwa kemudian saksi mengatakan kepada saksi H. KANDA agar mencari orang yang jujur untuk menggadaikan dulu kendaraan tersebut sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian saksi H. KANDA meminta dulu waktu untuk mencari orang yang mau manggadai kendaraan tersebut;
- Bahwa beberapa jam kemudian saksi H. KANDA menghubungi bahwa ada orang yang mau menggadainya tidak lama kemudian saksi H. KANDA datang ke rumah saksi dengan Terdakwa dan Saudara DANI, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa apakah kendaraan tersebut akan di gadi pake atau gadai simpan dan Terdakwa menjawab Gadai Simpan dan meminta kelebihan dari uang gadai yang pada waktu itu terhitung saksi harus mengembalikan sebesar Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kamipun menyepakati hal tersebut dan kemudian di buat kan kwitansi tanda terima gadai oleh Saudara DANI setelah selesai saksi menanda tangani kwitansi tersebut lalu saksi mendapatkan uang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui transfer sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dari saksi H. KANDA setelah itu transaksi selesai dan kendaraan mobil saksi serahkan kepada Terdakwa melalui saksi H. KANDA karena kendaraan mobil berada di rumah saksi H. KANDA;

- Bahwa Pada tanggal 28 Maret 2022 sekira jam 16.00 Wib saksi kedatangan saudara HERMAN yang menanyakan mengenai setatus mobil yang berada di tangan Terdakwa saksi menjawab bahwa kendaraan mobil tersebut Gadai simpan, kemudian saudara HERMAN tercengang karena dirinya sudah melakukan pengiriman uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sebagai uang muka pembelian mobil Hartop tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian menjelaskan lagi bahwa kendaraan tersebut bukan untuk di jual melainkan gadai simpan, setelah mendengar hal tersebut saksi menghubungi saksi H. KANDA bahwa ada Saudara HERMAN dari Bandung ke rumah menanyakan mobil hartop yang akan di jual oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi H. KANDA pun menghubungi Terdakwa dan Terdakwa sedang di banten dan mobil masih ada di rumah uwanya di daerah situraja dan tidak merasa akan menjualnya, saksi pun mendesak akan menebus kembali kendaraan mobil tersebut;
- Bahwa saksi tahu awalnya mobil tersebut di titipkan di rumah saksi H. Kanda dan setelah Terdakwa datang kerumah saksi dan bersedia untuk digadaikan kemudian mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan BPKBnya;
- Bahwa saksi mengetahuinya bahwa mobil tersebut digadai selama kurang lebih 1 bulan dengan perjanjian gadai simpan atau gadai rantai dimana mobil tersebut tidak boleh dipakai karena ada bunga sebesar 10% dari jumlah uang gadai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan akan dikembalikan sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa mobil tersebut dulu saksi beli plat B 1290 tahun 1981 warna biru putih sesuai dengan BPKBnya sekarang platnya D;
- Bahwa Mobil tersebut saat ini banyak perubahan yaitu dari cat, asesoris dan stir mobil;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan

3. H.Kanda Kadinda Bin Rahi

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan sehubungan dengan adanya Gadai 1 (satu) unit kendaraan mobil TOYOTA LE Tahun 1981 No Pol B 1290 MW, Warna Putih Biru
 - Bahwa awalnya pada bulan Februari 2022 saksi Megi Anugrah menghubungi saksi dan mengatakan ia sedang membutuhkan uang kemudian saksi di suruh datang ke rumahnya;
 - Bahwa kemudian saksi Megi Anugrah meminta uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saksi menyerahkan uang tersebut lalu saksi pun pulang Lima hari kemudian saksi Megi Anugrah menghubungi kembali dan menyuruh saksi untuk datang ke rumah, setelahnya di rumah saksi Megi Anugrah meminta tambahan uang pinjaman sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) lalu kemudian meminta untuk menjualkan kendaraan mobil Toyota Hartop kemudian saksi Megi Anugrah dengan orang tuanya menghubungi saksi dan meminta uang Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tolong mobil gadaikan;
 - Bahwa saksi kemudian menghubungi Terdakwa untuk mencari orang yang mau menggadai kendaraan mobil tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi datang kerumah saksi Megi Anugrah kemudian menanyakan kepada saksi Megi Anugrah mau di gadai berapa mobil tersebut;
 - Bahwa saksi Megi Anugrah mengatakan akan menggadai mobil tersebut sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan menjadi Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa kemudian saksi Megi Anugrah danTerdakwa sepakat selanjutnya Terdakwa bertanya mengenai surat kendaraan mobil tersebut hanya ada BPKB saja sedangkan STNK nya hilang, Selanjutnya saksi Megi Anugrah kemudian mentransfer uang sebesar Rp.50.000.000,-00 (lima puluh juta rupiah) kerekening saksi;
 - Bahwa kemudian saksi mentransfer ke rekening saksi Megi Anugrah sebesar Rp.35.000.000,-00 (tiga puluh lima juta rupiah),kemudian Terdakwa mengambil kendaraan yang ditaruh di rumah saksi.
 - Bahwa saksi mengetahuinya perjanjian antara saksi Megi Anugrah dengan Terdakwa terkait mobil tersebut adalah gadai simpan, dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
 - Bahwa saksi mendengar pengakuan dari Terdakwa bahwa mobil tersebut di jual kepada saksi H. Dadan;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Priatna Alias Dadan Bin Amir Hasan

- Bahwa saksi membeli mobil tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 14.00 Wib melalui transfer pada waktu saksi sedang berada di daerah bandung, dan saksi membelinnya dari Terdakwa mobil TOYOTA LE Tahun 1981 No Pol B 1290 MW, Warna Putih Biru;
- Bahwa saksi membeli kendaraan mobil tersebut dari Terdakwa sebesar Rp 59.000.000,00 (lima puluh Sembilan juta rupiah), dimana awalnya Terdakwa menawarkan mobil tersebut Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi meminta nomor rekening dan Terdakwa mengirimkan nomor rekening milik saksi H. KANDA KADINDA lalu saksi bertanya siapa pemilik nomor rekening tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa orang tersebut saudaranya pemilik kendaraan mobil;
- Bahwa kemudian saksi di suruh untuk mengirimkan uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) meminta di kirim kepada rekening miliknya, karena Terdakwa memiliki hutang kepada saksi sebesar Rp 2 250.000,00 (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisanya sebesar Rp 6.750.000,00 (Enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) saksi kirimkan ke rekening milik Terdakwa;
- Bahwa mobil tersebut hanya di lengkapi dengan BPKB kendaraan mobil sedangkan menurut Terdakwa STNK mobil hilang;
- Bahwa Pada saat saksi mengambil mobil tersebut dalam keadaan mogok kemudian saksi perbaiki setelah itu mobil dikirim ke Solo dan saksi jual seharga Rp.64.000.000,-00 (enam puluh empat juta rupiah) kepada saksi Agung;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan

5. Saksi Yudhistira Bin Edi Rustandi

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut sehubungan dengan saksi telah membawa 1 (satu) unit kendaraan mobil;
- Bahwa saksi mengambil mobil atas perintah dari H.Dadan di Jln Prabu geusan ulun Sumedang, berikut BPKB mobil tersebut, dari Terdakwa, karena mobil tersebut sudah dibeli oleh saksi Agung;
- Bahwa Kondisi mobil dalam keadaan hidup bisa jalan, akan tetapi ditengah jalan mogok;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik kendaraan mobil tersebut, saksi hanya mengambilnya dari Terdakwa;
- Bahwa mobil diserahkan kepada saksi Agung pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 08.00 Wib di rumah saksi beralamat Jln. Sulasana Baru III Kel. Cicaheum Kec. Kiara Condong Kota Bandung; Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan

6. Saksi Danni Hendriana Bin Suyud Sunarya

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan sehubungan permasalahan Gadai 1 (satu) unit kendaraan mobil, dimana saksi hanya mengantarkan Terdakwa ke rumah H.Kanda pada bulan Maret 2022;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pada waktu saksi Megi Anugrah dan orang tuanya menggadaikan kendaraan mobil kepada Terdakwa di serahkan dengan BPKB nya karena STNK kendaraan mobil tersebut tidak ada hilang;
 - Bahwa Mobil tersebut digadai dengan harga Rp.50.000.000,-00 (lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian gadai selama 1(satu) bulan menjadi Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian gadai rantai;
 - Bahwa Yang membawa mobil tersebut adalah Terdakwa sedangkan saksi membawa mobil brio milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa meminta BPKB kendaraan mobil tersebut kepada Saksi Megi Anugrah karena STNK kendaraan mobil nya hilang dan sebagai pengantinya;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan

7. Saksi Ismail Karama

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan ini sehubungan dengan saksi telah membeli 1 (satu) unit kendaraan mobil TOYOTA LE Tahun 1981 No Pol B 1290 MW, Warna Putih Biru, sesuai BPKB tetapi plat yang terpasang D 137 AH;
- Bahwa awalnya saksi melihat di facebook (FB) ada mobil hartop dijual dengan harga Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) dan kemudian saksi menawarkan Rp.65.000.000,-00 (enam puluh lima juta

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan kami deal diharga Rp.84.000.000,- 00(delapan puluh empat juta rupiah);

- Bahwa saksi berkomunikasi dengan penjual melalui telpon kemudian saksi langsung berangkat ke Solo untuk menemui penjual;
 - Bahwa saksi membeli kendaraan mobil tersebut dari saksi Agung pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira jam 21.16 Wib di daerah Surakarta kota Propinsi Jawa Tengah;
 - Bahwa Pada saat membeli kendaraan mobil tersebut di lengkapi surat - surat berupa BPKB kendaraan mobil sedangkan STNK kendaraan mobil tersebut atas keterangan saksi AGUNG hilang;
 - Bahwa sebelum saksi membeli kendaraan mobil tersebut saksi mengecek terlebih dahulu kendaraan mobil seperti mengecek nomor rangka dan nomer mesin yang di sesuaikan dengan BPKB, setelahnya semuanya sesuai kemudian saksi melakukan transaksi jual beli tersebut dengan saksi AGUNG;
 - Bahwa sesuai BPKBnya plat mobil tersebut adalah Plat B , tetapi yang terpasang plat D, platnya ada di dobel di plat yang terpasang;
 - Bahwa saksi mempunyai bukti pembelian atas kendaraan mobil tersebut berupa kwitansi;
 - Bahwa Mobil tersebut berada pada saksi baru sekitar 1 (satu) minggu sudah datang polisi untuk ambil mobil tersebut untuk dijadikan barang bukti;
 - Bahwa saksi tidak tahu asal usul mobil tersebut,yang terpenting bagi saksi adalah bila ada BPKBnya maka mobil tersebut aman;
 - Bahwa Pada saat diambil oleh penyidik Mobil berada dibengkel sedang di perbaiki, dan saksi sudah mengeluarkan biaya perbaikannya sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui dari penyidik bahwa mobil tersebut digadai bukan di jual;
 - Bahwa BPKB mobil tersebut ada pada saksi;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

8. Yohanes Don Bosco Agung Nugroho alias Agung,

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit kendaraan mobil TOYOTA LE warna putih biru Tahun 1981, melalui perantara saksi H.Dadan;
- Bahwa saksi H.Dadan adalah orang Bandung langganan saksi dalam urusan jual beli mobil dan sering mengirim mobil ke solo;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang saksi beli adalah 1 (satu) unit kendaraan mobil TOYOTA LE warna putih biru Tahun 1981 plat Nomor B;
- Bahwa Sebelum saksi membeli kendaraan mobil tersebut saksi tidak mengecek terlebih dahulu dan memberi kepercayaan kepada saksi H.DADAN untuk mengecek persesuaian antara BPKB dengan unit kendaraan mobil yang akan saksi beli;
- Bahwa setelah saksi mendengar keterangan dari saksi H.DADAN bahwa sudah sesuai kemudian saksi mengirimkan uang melalui transfer kepada Saksi H.DADAN;
- Bahwa saksi sudah puluhan tahun berbisnis dengan saksi H.Dadan dan baik-baik saja sehingga saksi percaya penuh terhadap saksi H Dadan;
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut seharga Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Kondisi mobil dalam keadaan rusak atau tidak bisa jalan, kemudian saksi perbaiki dulu di bandung baru saksi bawa ke Solo;
- Bahwa Mobil tersebut berada di saksi kurang lebih 3 (tiga) bulan, kemudian saksi jual kepada saksi Ismail;
- Bahwa saksi menjualnya seharga Rp. 84.000.000,- 00(delapan puluh empat juta rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa menggadai mobil tersebut sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan perjanjian gadai rantai/gadai simpan dimana mobil tidak boleh digunakan dan pengembalian sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dimana Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah keuntungan untuk Terdakwa dalam tempo 1 (satu) bulan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi H.Dadan untuk membayarkan uang sejumlah Rp.59.000.000,- (lima puluh Sembilan juta rupiah) kepada H.Kanda untuk pembayaran gadai mobil tersebut;
- Bahwa ada perjanjian tertulis terhadap gadai rantai/gadai simpan dan akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dengan bunga sebesar Rp.5.000.000,- 00 (lima juta rupiah);

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual mobil tersebut pada saksi H.Dadan karena Terdakwa khilap butuh uang untuk membayar hutangnya;
- Bahwa Terdakwa menjual mobil tersebut dengan harga Rp.59.000.000,00 (lima puluh Sembilan juta rupiah) kepada H.Dadan;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan mobil tersebut di rumah Terdakwa dimana saksi H.dadan menyuruh saksi Yudistira untuk mengambil mobil di rumah Terdakwa
- Bahwa Setelah 1 (satu) bulan Terdakwa bertransaksi dengan saksi H.Dadan, pemilik mobil menanyakan dimana mobil disimpan Terdakwa memberitahukan bahwa mobil tersebut disimpan di rumah saudara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat menjual mobil tersebut pada saat itu juga dengan tujuan untuk mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kuintansi titipan 1 (satu) unit kendaraan mobil TOYOTA Hartop Nopol: B 1290 MW atas nama STNK Ir. DANIS BRAHMANTARA Tahun 1981;
- 2 (dua) lembar surat perjanjian pengembalian kendaraan mobil dari saudara IRWAN NURYANA kepada saudara MEGI NUGRAHA PUTRA pada tanggal 2 April 2022;
- 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota LE, Nomor Polisi terpasang D-137-AH, tahun 1981, warna putih biru, Nomor rangka FJ40-344662, Nomor Mesin 2F-558621, atas nama Ir. Danis Brahmantara Jl. Kesatrian Raya 30 Rt. 03/ Kebon manggis Jakarta Timur;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan mobil

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya kurang lebih pada bulan Maret saksi Megi Anugrah menitipkan mobil 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota LE, Nomor Polisi B 1290 MW, tahun 1981, warna putih biru, Nomor rangka FJ40-344662, Nomor Mesin 2F-558621, BPKB atas nama Ir. Danis Brahmantara kepada saksi H.Kanda;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Megi Anugrah meminjam uang kepada saksi H.Kanda sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan perjanjian bila mobil terjual uang saksi H Kanda akan dikembalikan;
- Bahwa kemudian saksi Megi Anugrah meminta saksi H.Kanda untuk mencari orang yang mau menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada Rabu tanggal 16 Maret 2022 saksi H.Kanda memberi kabar kepada saksi Megi Anugrah dan mengatakan ada yang mau menggadai setelah itu saksi H.Kanda datang ke rumah saksi Megi Anugrah dengan Terdakwa dan saksi Dani dan disepakati mobil Hartop tersebut digadai simpan dalam arti mobil tersebut selama gadai tidak akan di digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa gadai mobil tersebut di sepakati sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan kesepakatan dalam tempo 1 (satu) bulan saksi Megi Anugrah akan mengembalikan uang gadai kepada Terdakwa sejumlah Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa akan mengembalikan mobil tersebut kepada saksi Megi Anugrah;
- Bahwa setelah itu saksi Megi Anugrah menerima transfer uang sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari saksi H.Kanda karena Terdakwa mentransfer ke rekening saksi H.Kanda terlebih dahulu selanjutnya Terdakwa mengambil mobil tersebut beserta BPKB mobil dari saksi H.Kanda karena pada saat itu posisi mobil berada di rumah saksi H.Kanda;
- Bahwa beberapa hari kemudian kurang lebih 10 (sepuluh) hari datang ke rumah saksi Megi Anugrah saudara Herman yang menanyakan status mobil yang berada ditangan Terdakwa kemudian saksi Megi Anugrah menjawab statusnya adalah gadai simpan;
- Bahwa saudara herman kaget karena dia telah mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk uang muka pembelian mobil hartop dari Terdakwa dan kemudian saksi Megi Anugrah memberitahukan hal tersebut kepad saksi H Kanda;
- Bahwa ketika saksi H.Kanda menelpon Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan tidak menjual mobil tersebut dan selanjutnya kami sepakat bahwa Terdakwa akan mengembalikan mobil pada tanggal 6 April 2022 akan tetapi sampai sekarang tidak dikembalikan;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata Terdakwa menjual mobil tersebut kepada saksi H Dadan sebesar Rp 59.000.000,00 (lima puluh Sembilan juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi H Dadan menjual mobil tersebut kepada saksi Agung seharga Rp.67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa kemudian kemudian saksi Agung menjual kembali mobil tersebut kepada jual kepada saksi Ismail seharga Rp. 84.000.000,00 (Delapan puluh empat juta rupiah);
- Bahwa kemudian Polisi menyita mobil tersebut dari saksi Ismail;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa karena surat dakwaan bersifat **alternatif**, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan di persidangan yaitu dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

A.d.1.Barang siapa

Menimbang bahwa menurut **Andi Hamzah** didalam **Buku Hukum Pidana Ekonomi (Jakarta, Erlangga, 1996) halaman 26** menyatakan "ancaman pidana ditujukan terhadap orang ternyata dari rumusan tindak pidana yang dimulai dengan kata 'Barang Siapa' dan kata ini menunjuk kepada siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan didalam pasal tersebut diancam dengan Pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh **Muladi dan Barda Nawawi Arief** dalam buku **Teori-teori dan kebijakan pidana (bandung: Alumni 1998) halaman 97** pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan pada dasarnya kata "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Atau lebih tegasnya menurut **putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995** kata “barang Siapa” identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa Irwan Nuryana Bin Ino Tahyana yang telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Irwan Nuryana Bin Ino Tahyana yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri terdakwa maka menurut hukum terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan sehingga ketika terdakwa melakukan suatu tindak pidana maka secara hukum terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian jelaslah sudah pengertian barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini yaitu Terdakwa Irwan Nuryana Bin Ino Tahyana sehingga Majelis Hakimberpendirian Unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2 “Dengan sengaja secara melawan hukum, memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; ”:

Menimbang bahwa pengertian memiliki menurut **Prof.Dr Wirjono Prodjodikoro dalam Buku Tindak-Tindak- Pidana Tertentu Di Indonesia (Bandung,PT Refika Aditama,2003) halaman 17** menyebutkan jika definisi memiliki adalah “berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum”;

Menimbang bahwa lebih lanjut **pada halaman 18, Prof Dr.Wirjono Prodjodikoro** menguraikan jika perbuatan memiliki dapat berwujud bermacam-macam antara lain menjual,menyerahkan,meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan dan sering bahkan bersifat negatif yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya kurang lebih pada bulan Maret saksi Megi Anugrah menitipkan mobil 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota LE, Nomor Polisi B 1290 MW, tahun 1981, warna putih biru, Nomor rangka FJ40-344662, Nomor Mesin 2F-558621, BPKB atas nama Ir. Danis Brahmantara kepada saksi H.Kanda;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Megi Anugrah meminjam uang kepada saksi H.Kanda sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan perjanjian bila mobil terjual uang saksi H Kanda akan dikembalikan;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Megi Anugrah meminta saksi H.Kanda untuk mencari orang yang mau menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada Rabu tanggal 16 Maret 2022 saksi H.Kanda memberi kabar kepada saksi Megi Anugrah dan mengatakan ada yang mau menggadai setelah itu saksi H.Kanda datang ke rumah saksi Megi Anugrah dengan Terdakwa dan saksi Dani dan disepakati mobil Hartop tersebut digadai simpan dalam arti mobil tersebut selama gadai tidak akan di pergunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa gadai mobil tersebut di sepakati sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan kesepakatan dalam tempo 1 (satu) bulan saksi Megi Anugrah akan mengembalikan uang gadai kepada Terdakwa sejumlah Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa akan mengembalikan mobil tersebut kepada saksi Megi Anugrah;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Megi Anugrah menerima transfer uang sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari saksi H.Kanda karena Terdakwa mentransfer ke rekening saksi H.Kanda terlebih dahulu selanjutnya Terdakwa mengambil mobil tersebut beserta BPKB mobil dari saksi H.Kanda karena pada saat itu posisi mobil berada di rumah saksi H.Kanda;

Menimbang, bahwa ternyata selanjutnya Terdakwa menjual mobil tersebut kepada saksi H Dadan sebesar Rp 59.000.000,00 (lima puluh Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi H Dadan menjual mobil tersebut kepada saksi Agung seharga Rp.67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) dan kemudian saksi Agung menjual kembali mobil tersebut kepada jual kepada saksi Ismail seharga Rp. 84.000.000,00 (Delapan puluh empat juta rupiah);

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah berlaku seolah-olah sebagai pemilik mobil tersebut dengan menjual mobil tersebut kepada saksi H Dadan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Megi Anugrah maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3 “yang berada padanya bukan karena kejahatan “

Menimbang bahwa didalam pembuktian unsur ketiga ini, maka terdapat syarat jika pelaku sudah harus menguasai barang tersebut dan penguasaan pelaku atas barang tersebut adalah secara sah dan bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa dapa dengan leluasa menjual mobil tersebut kepada saksi H Dadan disebabkan awalnya saksi Megi Anugrah menggadaikan mobil tersebut kepada Terdakwa, sehingga awal penguasaan Mobil tersebut oleh Terdakwa bukanlah karena kejahatan, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruhnya unsur pasal 372 KUHP dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan”**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu haruslah Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya sehingga karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuintansi titipan 1 (satu) unit kendaraan mobil TOYOTA Hartop Nopol: B 1290 MW atas nama STNK Ir. DANIS BRAHMANTARA Tahun 1981;
- 2 (dua) lembar surat perjanjian pengembalian kendaraan mobil dari saudara IRWAN NURYANA kepada saudara MEGI NUGRAHA PUTRA pada tanggal 2 April 2022;
Disita dari saksi Megi anugrah maka dikembalikan kepada saksi Megi Anugrah;
- 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota LE, Nomor Polisi terpasang D-137-AH, tahun 1981, warna putih biru, Nomor rangka FJ40-344662, Nomor Mesin 2F-558621, atas nama Ir. Danis Brahmantara Jl. Kesatrian Raya 30 Rt. 03/ Kebon manggis Jakarta Timur;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan mobil
Disita dari saksi Ismail Karama, dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan barang bukti tersebut adalah milik saksi Megi Anugrah yang digadaikan kepada Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Megi Anugrah selaku pihak yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa belum mengembalikan mobil tersebut kepada yang berhak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Irwan Nuryana Bin Ino Tahyana, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar kuintansi titipan 1 (satu) unit kendaraan mobil TOYOTA Hartop Nopol: B 1290 MW atas nama STNK Ir. DANIS BRAHMANTARA Tahun 1981;
 - 2) 2 (dua) lembar surat perjanjian pengembalian kendaraan mobil dari saudara IRWAN NURYANA kepada saudara MEGI NUGRAHA PUTRA pada tanggal 2 April 2022;
 - 3) 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota LE, Nomor Polisi terpasang D-137-AH, tahun 1981, warna putih biru, Nomor rangka FJ40-344662, Nomor Mesin 2F-558621, atas nama Ir. Danis Brahmantara Jl. Kesatrian Raya 30 Rt. 03/ Kebon manggis Jakarta Timur;
 - 4) 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan mobil
Dikembalikan kepada saksi Megi Anugrah
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Senin tanggal 19 September 2022 oleh kami, Dr. Eko Julianto, S.H.,M.M.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Rio Nazar, S.H., M.H. , Lidya Da Vida, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dora Rubiyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Ucup Supriatna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rio Nazar, S.H., M.H.

Dr. Eko Julianto, S.H., M.M., M.H

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dora Rubiyanti, S.H.

Halaman 22 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)